

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menghormati perempuan sebagai manusia, anak perempuan, isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi.

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk menempatkan profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya

¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), hal 8

untuk bekerja.² Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada jihad di jalan Allah SWT.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.³ Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah S.W.T.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana perempuan selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren,⁴ peran perempuan diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning). Sebagai contoh keberadaan perempuan (khususnya

² Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2008), hal 373

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hal 19

⁴ Pesantren merupakan lembaga yang mempunyai tradisi-tradisi yang sulit untuk dirubah, sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pesantren hamper-hampir sebagai lembaga keterbelakangan dan tertutupan.

perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *iddah* serta konsekuensinya, yakni *ihdad*, *iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁵ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,⁶ yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.

Dalam Q.S.2 Ayat (234) ditentukan bahwa Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari.⁷ Kemudian Q.S.33 Ayat (49) Di samping perempuan yang ber-*iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hal 140

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 121

⁷ *Op.Cit.*, Sayyid Sabiq, hal 144

kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang berihdad adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

Hal yang mendorong jumbuh fuqaha untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a., isteri Nabi S.A.W, sebagai berikut :⁸

”Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya beliau berkata akan membaca dihadapan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abi Salamah, dia memberi 3 berita kepada Humaid, Zainab berkata, aku masuk ke kediaman Ummi Habibah, isteri Nabi S.A.W, ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalangi untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar, ”tidak boleh seorang perempuan yang beriman ada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, kemudian Zainab berkata, kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhsyin ketika saudara laki-laknya meninggal kemudian memakai wangi-wangian, dan menyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar, ”tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari kemudian Zainab berkata aku mendengar Ummu Salamah berkata seorang perempuan mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia

⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t), hal 202

mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnyalah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari berihdad selama satu tahun penuh, kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun.” (H.R. Muslim)

Abu Muhammad mengatakan berdasarkan hadits tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa ber-*ihdad* itu wajib hukumnya. Atas dasar hadits tersebut, beliau juga mengatakan bahwa syarat untuk ber-*ihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah.⁹ *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandangi kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).¹⁰

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* juga diatur dalam KHI,¹¹ dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia,

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 305

¹⁰ *Ibid*, hal 305

¹¹ Peraturan bagi warga muslim Indonesia, yang disahkan oleh Inpress 1991 No 1 tahun Tentang penyebaran kompilasi hukum islam (KHI).

memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang ber-*ihdad* harus menjalani masa *ihdad* menurut kepatutan, dan kepatutan ini di tafsiri oleh beberapa kalangan ulama, seperti Syaikh Zakariya al-Anshary, yang menjelaskan terhadap makna kepatutan dalam ber-*iddah* dan ber-*ihdad*, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi di dalamnya adalah bersolek diri, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena Saat ini perempuan semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber-*ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya.¹² Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut.

¹² Dalam hal ini karena *ihdad* adalah merupakan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah, Amin Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hal 5

Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif,¹³ di mana Islam mengakomodir berbagai bidang perilaku manusia, baik bidang ibadah maupun *mu'amalah* yang *include* di dalamnya perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat, sehingga seseorang perlu mendiskusikan dua hal secara matang, yakni aturan dalam KHI yang berlatar belakang aturan hukum Islam dan merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia yang memfasilitasi umat muslim di Indonesia serta analisis gender yang merupakan alat dalam memahami aturan yang berkembang, agar mendapatkan pemahaman yang imbang dan proporsional, sekaligus gender menjadi *concern* dalam kajian penelitian penulis. Gender juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan mengakibatkan pro dan kontra antar sesama masyarakat.

Membincang tentang *ihdad* perempuan dengan menggunakan analisis gender setidaknya menjadikan *mainstream* pemikiran seseorang terhadap posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang *notabene*nya dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah perempuan atau figur seorang perempuan akan

¹³ Adalah merupakan sifat menyeluruh, atau wawasan dan pemahaman yang luas dan lengkap, dan dalam hal ini adalah merupakan Islam dalam artian tidak hanya mengandung unsur keimanan namun juga Islam yang mengandung makna luas yang mencakup ibadah, sosial, dan moral (Zubaedi, *Islam Benturan dan Peradaban*, Yogyakarta: Arruz Media, 2007)

berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah perempuan yang telah di perjuangkan oleh beberapa kalangan.

Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.¹⁴

Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut ber-*ihdad*. Di mana dalam masa *ihdad* seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan *ihdad*, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender.

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal 151.

Mansour Faqih, menyikapi tentang posisi-posisi perempuan dalam Islam termasuk hak dan kewajibannya dengan analisis gender, dengan mengelompokkan menjadi dua antara lain: *Pertama*, sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, yang oleh karenanya tidak perlu di emansipasikan lagi pada kelompok ini, dengan menghendaki adanya status quo dan menolak mempermasalahakan posisi kaum perempuan.¹⁵ Pada golongan ini, sering kali disebut sebagai kelompok yang menikmati keuntungan sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, adalah kelompok yang mengaggap kaum muslimah saat ini adalah tidak termasuk atau tidak dapat dikatakan diikutkan pada wilayah kelompok yang diskriminatif,¹⁶ dan dari pemahaman ini, mengkategorisasikan kaum muslimah sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu penafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at dan dalam ranah ini, posisi kaum muslimah dalam realitanya di masyarakat saat ini kurang mendapatkan respon positif oleh sebuah struktur dan sistem gender.¹⁷

¹⁵ Adalah seorang pakar gender, yang dalam khazanah keilmuannya tentang gender, sering kali menguak ideologi dan sejarah gender, sekaligus memberdayakan perempuan dalam perspektif keagamaan (Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal 4

¹⁶ Adalah sikap membedakan, baik ras, etnis atau golongan, dengan prinsip ketidakadilan atas dasar Islam, atau perlakuan sepihak oleh seorang atau golongan terhadap seorang ataupun golongan, dan perbedaan reaksi atau kemampuan yang membedakan antara satu dengan yang lain (Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Pustaka Phoenix, 2007), hal 195

¹⁷ Kata syari'ah fiqh atau hukum Islam merupakan kata yang memiliki perbedaan satu sama lain, baik secara histori maupun literal namun dalam penggunaannya ketiganya merupakan

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan dianggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis ingin membahas mengenai posisi perempuan dalam masa *iddah* serta *ihdad* yang harus dilaksanakannya dapat dihubungkan ketentuan Pasal 170 KHI ayat (1) dan (2) Tentang Masa Berkabung yang merupakan ketentuan hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Al-qur'an dan Hadits mengatur mengenai *iddah* dan *ihdad* dan apakah *ihdad* merupakan aturan hukum dalam Islam atau Adat dalam masyarakat Arab?
2. Apakah ketentuan mengenai *ihdad* (masa berkabung) dan masa *iddah* dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KHI sesuai dengan ketentuan mengenai masa *iddah* dalam Al-qur'an dan Hadits?
3. Apakah manfaat *ihdad* bagi perempuan yang ditalaq (bercerai) dari perspektif gender?

kata yang identik, adapun pengertian ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Al-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal 12

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana Al-qur'an dan Hadits mengatur mengenai *iddah dan ihdad* dan apakah *ihdad* merupakan aturan hukum dalam Islam atau Adat dalam masyarakat Arab?
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai *ihdad* (masa berkabung) dan masa *iddah* dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KHI sesuai dengan ketentuan mengenai masa *iddah* dalam Al-qur'an dan Hadits?
3. Untuk mengetahui apa manfaat *ihdad* bagi perempuan yang ditalaq (bercerai) dari perspektif gender?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library reseach*)¹⁸ yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka¹⁹ yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tek-teks hukum khususnya yang memperbincangkan tentang batasan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan secara khusus teks yang

¹⁸ Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal54, lihat Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*.

¹⁹ Telaah Pustaka adalah dengan Menelusuri Naskah-naskah Serta Mengumpumpulkn danMemadukan atau Membedakan Konsep, Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal 160

memperbincangkan tentang *ihdad* perempuan yang bekerja di ranah publik dalam perspektif analisis gender.

2. Jenis Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,²⁰ karena penelitian yang diteliti adalah suatu konsep yang dirumuskan (diatur) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis *comparative*²¹ yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan membandingkan dengan ketentuan Al-qur'an dan Hadits Rasul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode *library reasech* sehingga menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif²² dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), hal 75

²¹ , Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), hal 34

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 88 dan lihat Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1980), hal 162

tersier. Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat Penguat serta data-data agar lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer, sekunder, dan tersier.²³

a. Sumber Data Primer

Adalah merupakan sumber data²⁴ pokok atau merupakan bahanbahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbicara tentang ketentuan dan aturan-aturan *ihdad* atau masa tunggu seseorang karena ditinggal mati suaminya dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang membincang tentang masa berkabung seseorang yang ditinggal mati suaminya. Serta penjelasan dari KHI dalam Intruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991 dan penjelasan substansi dari Kompilasi Hukum Islam, oleh Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan dan hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, oleh Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Yang *content* dalam UU No.1 tahun 1974.

²³ *Op.Cit*, Soejono Soekanto, hal 15

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 121

b. Sumber Data Sekunder

Adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁵ Dalam hal ini adalah data pendukung seperti kitab-kitab fikih dengan perdebatan para ulama baik dari kitab klasik, seperti fiqh-fiqh di antaranya, *fath al-Wahhab* karya Zakariyya al-Anshary, *fiqih sunnah* karya Sayyid Sabiq, Muhammad Jawwad Muhgnyah dengan *fiqih lima madzhab*, dan kitab-kitab hadits *Ibnu Katsir*, kitab-kitab hadits *Hanafi*, kitab-kitab hadits *Shahih Bukhari Muslim*, serta kitab-kitab hukum kontemporer, dalam hal ini adalah : *Konsep iddah dalam hukum fiqh serta implikasinya terhadap problematika wanita modern*, yang berupa jurnal Muhammad Shahrur dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Athif Lamadhoh *Fikih Sunnah*, aplikasi *urf* dan latar belakangnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan referensi-referensi gender, seperti; *Gender dan Demokrasi*, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, dan karya Huzaemah Tahido Yanggo, yaitu, *Membincang Feminisme Diskursus*

²⁵ Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup, S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal 26

Gender Perspektif Islam, Paradigma Gender, karya Mufidah CH, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, oleh Yunahar Ilyas, beserta referensi pendukung lainnya yang menyoal tentang *ihdad* perempuan dan referensi-referensi gender lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Adalah merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia bibliografi dan indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan secara emosi atau substansi.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.

²⁶ Moh.kasiran, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*

- c. Verifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber²⁷ metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan kompromi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab serta literatur *ihdad* yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab mempunyai sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa

²⁷ Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal190

pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

BAB II : *IHDAD* DALAM FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Pengertian *iddah* dan *ihdad*, Macam-macam *iddah*, Pandangan ulama tentang *ihdad*, Hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan bagi orang yang ber-*ihdad*, Hikmah adanya *iddah*, dan *Ihdad* Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III : GENDER DAN ISLAM

Pengertian Gender, Gender dalam Pandangan Al-qur'an, Pemaknaan Ayat-ayat Al-qur'an yang ada hubungan dengan Gender Mufidah Ch Paradigma Gender dalam buku mengemukakan 3 Ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan Gender, Gender dalam Perspektif Islam.

BAB IV : IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM (SEBUAH ANALISIS GENDER)

Analisis terhadap bagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengatur mengenai *iddah* dan *ihdad* dan apakah *ihdad* merupakan aturan hukum dalam Islam atau Adat dalam masyarakat Arab, Analisis ketentuan mengenai *ihdad* (masa berkabung) dan masa *iddah* dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KHI apakah sesuai dengan ketentuan mengenai masa *iddah* dalam Al-Qur'an dan Hadits, Analisis manfaat *ihdad* bagi perempuan yang ditalaq (bercerai) dari perspektif Gender.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran tentang hasil analisa pokok permasalahan.